

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT JASA RAHARJA PERWAKILAN SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN
KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM
DAN LALU LINTAS JALAN**

Nomor : PL / R / 500 / 2022



Nomor : 494/PKS/DIR/RSMU/III/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23.-03.-2022), bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. I Wayan Pica, SH : Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Surabaya, berkedudukan di Jl. Jemur Andayani No. 46 A Surabaya, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SM/4/III/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Promosi dan Transfer Bagi Beberapa Orang Pegawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Raharja Perwakilan Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K) : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No.17-19 Surabaya, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :



- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pemberian jaminan pertanggungungan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya;

Pihak I	Pihak II
	

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018, dengan NPWP: 01.479.766.6-611.000;
- c. bahwa agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling koordinasi dan kerjasama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan dan penyelesaian pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum secara terpadu guna menciptakan manfaat bagi masyarakat;

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara;

Pihak I	Pihak II
	

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; dan
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.



Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Kerja Sama” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan umum yang datangnya tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta peraturan pelaksanaannya.
2. Kecelakaan Tunggal adalah kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan kendaraan bermotor lainnya.
3. Korban adalah orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka atau cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan.
4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan meliputi upaya penyembuhan penyakit serta pemeliharaan kesehatan korban kecelakaan lalu lintas.
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada korban kecelakaan lalu lintas, untuk tindakan yang meliputi antara lain pertolongan pertama, pelayanan kegawat daruratan, rawat inap dan rawat jalan.
6. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban yang membutuhkan pertolongan pertama atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa dan atau mencegah kecacatan.
7. Rawat Inap adalah upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan yang mengharuskan korban untuk menginap di Rumah Sakit yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu.
8. Rawat Jalan adalah semua pelayanan yang disediakan rumah sakit kepada Korban dalam upaya perawatan dan pengobatan kesehatan atau pemulihan kesehatan dimana Korban tidak harus menginap di Rumah Sakit.
9. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat standar sesuai dengan formularium Rumah Sakit atau standar yang disepakati sesuai dengan kebutuhan medis bagi korban.
10. Kelas Perawatan adalah kelas kamar rawat inap yang ditentukan oleh korban kecelakaan lalu

Pihak I	Pihak II
	

lintas dan atau keluarga dekatnya (orang tua, suami/istri dan anak-anaknya).



11. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada korban atau ahli warisnya melalui PIHAK KESATU berupa penggantian biaya perawatan, santunan meninggal dunia, dan atau cacat tetap, dengan nilai yang berlaku pada PIHAK KESATU.
12. Biaya perawatan dan pengobatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban adalah biaya/tarif pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
13. Surat Jaminan adalah surat jaminan pelayanan rawat inap yang turut mencantumkan batas paling banyak biaya perawatan dan pengobatan, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, setelah diterbitkannya bukti kejadian oleh instansi yang berwenang.
14. Data Penanganan Korban Kecelakaan adalah data register korban kecelakaan yang ditangani oleh PIHAK KEDUA, baik korban yang mengalami perawatan akibat luka-luka maupun yang meninggal dunia.
15. Bukti kejadian adalah suatu dokumen/data berisi informasi kecelakaan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang menangani atas kejadian tersebut, berupa Laporan Polisi/data IRSMS atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian/Syahbandar Laut/Bandar Udara/Kepala Stasiun Kereta Api atau instansi berwenang lainnya.
16. Data *Road Safety Accident Integrated System* yang selanjutnya disebut Data RSAIS adalah data kecelakaan lalu lintas yang diproses melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh Korlantas Polri dan dapat diakses menggunakan jaringan internet.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas secara terpadu.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Memudahkan proses pendataan, pelayanan kesehatan dan penyelesaian santunan bagi korban;
 - b. Memberikan pelayanan kepada korban untuk mendapatkan pertolongan, pengobatan dan perawatan serta santunan sesuai yang diterima oleh korban; dan
 - c. Mempermudah koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK, sehingga dapat PIHAK KESATU dapat segera memberikan kepastian jaminan terhadap korban akibat dari peristiwa kecelakaan.

Pasal 3 Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;
 - d. Penanganan dan identifikasi pelayanan korban; dan
 - e. Sistem penjaminan korban.
- (2) Pekerjaan Pelayanan Kesehatan bagi Korban dilaksanakan di tempat PIHAK KEDUA, yaitu di Rumah Sakit **Mata Undaan** Surabaya.

BAB II PROSEDUR PELAYANAN



Pasal 4 Surat Jaminan

- (1) PIHAK KESATU memberikan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan perawatan kepada Korban yang didasarkan pada Bukti Kejadian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- (2) Surat Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) pada hari kerja, kecuali pada hari Minggu/libur Surat Jaminan dapat diserahkan dalam waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam);
- (3) Apabila surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima PIHAK KEDUA dalam waktu yang ditetapkan, maka seluruh biaya perawatan korban langsung ditagihkan kepada korban;
- (4) Penanganan korban yang memerlukan tindakan gawat darurat dan tindakan medis lainnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (5) Penempatan dan pemberian fasilitas kesehatan bagi korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan batas paling banyak biaya yang ditanggung oleh PIHAK KESATU.

BAB III MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA

Pasal 5 Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Biaya Ambulans



- (1) Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang berlaku pada PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya Perawatan dan Pengobatan adalah biaya penanganan korban oleh PIHAK KEDUA yang besar nilai manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
 - b. Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban adalah biaya pemakaian ambulans atau kendaraan lain yang digunakan untuk mengangkut korban dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit.
 - c. Biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah biaya pelayanan kesehatan dari lokasi kejadian kecelakaan s.d. perawatan di ruang gawat darurat.

Pihak I	Pihak II
	

- d. Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban berdasarkan Surat Rujukan adalah biaya penggunaan ambulans/kendaraan lain dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya karena dibutuhkan penanganan dan perawatan korban lebih lanjut yang termasuk dalam manfaat Biaya Perawatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - e. Pengajuan biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban berdasarkan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Biaya perawatan dan pengobatan yang dijamin PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Pemeriksaan Penunjang Medis, biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan untuk penyembuhan korban sesuai pendapat dari dokter, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan seperti kaki/tangan palsu, gigi/mata palsu dan lain sebagainya.
 - (3) Biaya Perawatan dan Pengobatan, Biaya Ambulans/kendaraan yang membawa korban, dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan nilai sampai batas maksimum yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan PIHAK KESATU;
 - (4) Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat biaya administrasi, maka besaran biaya administrasi yang dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nominal kuitansi yang ditagihkan atau dalam jumlah lain yang disepakati PARA PIHAK.
 - b. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan ketentuan maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan untuk setiap berkas pengajuan santunan yang sudah diperhitungkan dalam komponen Biaya Perawatan dan Pengobatan;
 - (5) Apabila Biaya Perawatan dan Pengobatan melebihi batas biaya paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih biaya tersebut dibebankan kepada/atau menjadi tanggung jawab korban atau keluarganya.
 - (6) Apabila korban memiliki perlindungan asuransi tersendiri, maka selama PIHAK KESATU belum memberikan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA, setiap Biaya Perawatan dan Pengobatan korban ditanggung oleh jaminan perlindungan asuransi milik korban.

Pasal 6
Penagihan Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya Ambulans, kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen penagihan berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan rekening penagihan dan dialamatkan kepada:
 - Nama : P4M Undaan
 - Bank : Bank Mandiri KC Surabaya Tunjungan Plaza
 - No. Rek : 142-00-7500007-4



Pihak I	Pihak II
	

- b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang terdiri dari 1 (satu) lembar kuitansi asli dan 2 (dua) lembar *foto copy* kwitansi;
 - c. Rekapitulasi/Surat Penagihan dari PIHAK KEDUA dalam rangkap 3 (tiga);
 - d. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK KESATU, yaitu kartu tanda indentitas korban/ Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), anak yang dibawah umur dilengkapi dengan Akte Kelahiran, Surat Kuasa Korban kepada Rumah Sakit, dan Resume Medis yang berisi keterangan kesehatan korban;
 - e. Surat Kuasa dari korban kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengurusan kepada PIHAK KESATU; dan
 - f. Formulir penerimaan pasien dari ambulans jika akan menagihkan biaya ambulans pengantaran pasien dari tempat kejadian kecelakaan ke Rumah Sakit.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.
 - (3) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui pemindahbukuan pada rekening PIHAK KEDUA dan biaya yang timbul dari transaksi ini atau pihak bank menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
 - (4) PIHAK KESATU wajib membayar penggantian biaya perawatan dan pengobatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK KEDUA.
 - (5) PIHAK KESATU dapat melakukan klarifikasi terhadap perawatan dan pengobatan korban yang dijamin kepada PIHAK KEDUA.
 - (6) Apabila PIHAK KESATU belum melunasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan penagihan biaya perawatan, maka PIHAK KEDUA membuat surat tagihan tertulis yang kedua kepada PIHAK KESATU.
 - (7) Apabila PIHAK KESATU belum menyelesaikan kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat tagihan tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikannya.

Pasal 7

Penolakan dan Penundaan Pembayaran

- (1) PIHAK KESATU dapat menolak pembayaran atas tagihan PIHAK KEDUA apabila penagihan lebih dari 14 (empat belas) hari sejak periode transaksi terakhir atas pelayanan perawatan dan pengobatan korban kecelakaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU dapat menunda pembayaran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dalam hal terdapat bukti-bukti perawatan dan pengobatan yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) PIHAK KESATU dapat menolak pembayaran tagihan biaya perawatan dan pengobatan korban yang tidak sesuai dengan kewenangan atau ruang lingkup jaminan dari PIHAK KESATU, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PIHAK KESATU.

BAB IV PEJABAT YANG DITUNJUK

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK masing-masing menunjuk Pejabat untuk mewakili dalam pembuatan dan menandatangani surat-menyurat termasuk namun tidak terbatas pada usulan Amandemen / *Slide Letter*, kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. PIHAK KESATU

Untuk Perjanjian Kerja Sama

Nama : Prasetyo Dwi Putranto
Jabatan : Mobile Services
Telepon : 0813 3069 8066

b. PIHAK KEDUA



1. Untuk Perjanjian Kerja Sama

Nama : Yonita Eka Sudarto, S.Sos
Jabatan : Plt Kepala Humas dan Pemasaran
Telepon : 031 – 5343806 ext. 126

2. Untuk Penagihan

Nama : Hadi Prayitno, SE., Ak
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
Telepon : 031 – 5343806 ext. 110

- (2) Penggantian Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen/*Slide Letter*.
- (3) Penandatanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hierarki dan apabila dengan penandatanganan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masing-masing Pihak maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN



Pasal 9
Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan formulir pengajuan santunan;
- b. Menyampaikan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA setelah diperolehnya bukti kejadian dari instansi yang berwenang;
- c. Menentukan keterjaminan korban yang didasarkan pada bukti kejadian dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- d. Melaksanakan penyelesaian pembayaran santunan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diperolehnya tagihan pembayaran biaya perawatan dan biaya pengobatan dari PIHAK KEDUA;
- e. Membayar kepada PIHAK KEDUA tagihan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban dengan nilai sampai dengan batasan maksimum sesuai yang tercantum dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU; dan
- f. Dalam hal PIHAK KEDUA menerima rujukan korban dari Rumah Sakit yang terikat dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan kepada PIHAK KEDUA mengenai jumlah yang telah dibayar dari Rumah Sakit yang merujuk.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penanganan terhadap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- b. Memberikan kuitansi asli biaya perawatan dan pengobatan Korban, dilampiri dengan rincian biaya perawatan Korban dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PIHAK KESATU;
- c. Menginformasikan kepada PIHAK KESATU tentang adanya korban kecelakaan lalu lintas yang diantarkan langsung oleh masyarakat ke Unit Gawat Darurat (UGD) untuk proses percepatan pembuatan laporan polisi dan kondisi korban;
- d. Melakukan pertukaran informasi dan pemutakhiran data secara *real time* dengan PIHAK KESATU;
- e. Menyampaikan kepada PIHAK KESATU mengenai informasi korban-korban yang akan keluar dari Rumah Sakit;
- f. Menyampaikan kepada korban mengenai pengajuan pembayaran santunan atas total biaya real yang timbul akibat dari perawatan dengan penjelasan biaya paling banyak yang ditanggung oleh PIHAK KESATU;
- g. Biaya pengajuan pembayaran santunan sebagaimana dimaksud huruf e dicantumkan dalam Surat Pernyataan dan Pemberian Kuasa serta ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- h. Menyampaikan tagihan biaya pengobatan dan perawatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari jika biaya pengobatan dan perawatan tersebut telah melebihi batasan paling banyak

Pihak I	Pihak II
	

yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan

- i. Menanggapi saran dan keluhan yang disampaikan PIHAK KESATU maupun para korban sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak saran dan keluhan diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU.



Pasal 10
Hak Para Pihak

(1) PIHAK KESATU berhak untuk :

- a. Memperoleh data penanganan korban oleh PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan penyelesaian santunan korban;
- b. Memonitor jumlah biaya korban yang akan ditagihkan maksimal setiap 3 (tiga) hari sekali.
- c. Meminta persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka merealisasikan pembayaran semua biaya yang diajukan dari PIHAK KEDUA;
- d. Menetapkan bahwa korban berada di dalam lingkup jaminandidasarkan pada bukti kejadian dan peraturanyang berlaku pada PIHAK KESATU;
- e. Apabila diperlukan, PIHAK KESATU meminta penjelasan secara tertulis dari PIHAK KEDUA tentang status cedera Korban;
- f. Melakukan verifikasi atas kebenaran kasus kecelakaan (terjamin atau tidak), identitas korban, maupun ahli waris korban;
- g. Meminta dokumen yang menjadi persyaratan dalam pembayaran biaya perawatan dan pengobatan yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- h. Melakukan penolakan ataupun penundaan atas tagihan dari PIHAK KEDUA jika tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memperoleh kepastian dan besar nilai jaminan terhadap korban-korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA berdasarkan bukti kejadian dari instansi yang berwenang;
- b. Mengajukan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, biaya P3K dan/atau biaya ambulans/kendaraan yang membawa korban kepada PIHAK KESATU selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tertanggung/korban keluar/selesai dirawat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan pembayaran penggantian biaya perawatan dan pengobatan korban yang diajukan kepada PIHAK KESATU yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- d. Menyampaikan keluhan, saran dan teguran kepada PIHAK KESATU apabila terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. Meminta sosialisasi dari PIHAK KESATU mengenai lingkup dan persyaratan penjaminan bagi korban-korban yang dirawat di rumah sakit PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 11
Keadaan Force Majeure

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dan tiap-tiap perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya

BAB VIII
EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

Pasal 13
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang menghendaki perpanjangan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA



Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan salah satu ketentuan atau syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. tujuan yang diperjanjikan tidak tercapai;
 - d. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama lama; dan/atau
 - e. salah satu Pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 15
Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 16
Pemberitahuan dan Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dengan diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan.
- (2) Tanda terima yang jelas di alamat masing-masing Pihak sebagai berikut:
 - a. PT JASA RAHARJA PERWAKILAN SURABAYA
Jln. Jemur Andayani No. 46 A Surabaya
Telepon (031) 8478492
Faksimili (031) 8478491
 - b. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Jln. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya
Telepon : 031 – 5343806, 5319619
Faksimili : 031 – 5317503
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang menghendaki pergantian kepada Pihak lainnya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2(dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

PIHAK KESATU
PT JASA RAHARJA PERW.SURABAYA



I Wayan Pica, SH
Ka. Perwakilan

Pihak I	Pihak II
